



## SURAT EDARAN

Nomor: B/117/FTTI-UNJANI/III/2020

Tentang

TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH DARING DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1. Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Surat Edaran Rektor nomor SE/004/Ujani/III/2020 mengenai pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- c. Hasil rapat akademik tingkat universitas pada tanggal 16 Maret 2020
- d. Hasil rapat akademik tingkat fakultas pada tanggal 17 Maret 2020
- e. Pertimbangan pimpinan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi (FTTI) Unjani Yogyakarta.

2. Sehubungan dengan dasar:

- a. Untuk teknis perkuliahan secara daring, para dosen di lingkungan FTTI Unjani Yogyakarta diminta untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Perkuliahan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada.
  2. Perkuliahan online wajib memanfaatkan *e-learning* yang sudah dimiliki oleh FTTI yang beralamat di <https://elearning.ftti.unjaya.ac.id>
  3. Para dosen diperkenankan untuk memanfaatkan *platform/resource* di luar *e-learning* seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, dengan catatan memberikan tautan ataupun mengunggah dokumentasi pada *elearning* FTTI.
  4. Standar minimal pelaksanaan kuliah daring adalah sebagai berikut:
    - a) Dosen mengunggah materi pembelajaran sesuai dengan sesi perkuliahan yang sudah dijadwalkan.
    - b) Dosen membuka forum diskusi untuk setiap sesi perkuliahan, dan diharapkan dapat memantau secara aktif serta menghimbau mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi.
    - c) Dosen memberikan penugasan berupa *quiz* secara daring melalui *e-learning* dengan fasilitas *quiz/online text* yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa membaca/mempelajari materi yang diunggah, sekaligus sebagai **presensi**. Sebisa mungkin dihindari pemberian *quiz* yang jawaban dari *quiz* tersebut mahasiswa harus mengunggah berkas.
    - d) Waktu pengerjaan *quiz* secara daring harap dibatasi, maksimal pukul 17.00 WIB pada hari yang sama. Jika sampai batas waktu pengerjaan ada mahasiswa yang belum mengerjakan, maka dianggap tidak hadir.

- e) *Quiz* pada poin (d) bersifat wajib, dan dosen dipersilahkan untuk memberikan tugas tambahan lainnya.
  - f) Untuk perkuliahan yang memerlukan assesmen dalam bentuk presentasi oleh mahasiswa, maka mahasiswa diminta untuk membuat video presentasi kemudian mengunggah di *platform* berbagi video daring seperti YouTube dan menyertakan tautannya di *e-learning*.
5. Dosen tetap mengisi jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran mahasiswa seperti biasa.
- b. Kaprodi/sesprodi akan memantau ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan daring. Oleh sebab itu bagi dosen yang memanfaatkan *platform* selain *e-learning* FTTH diharapkan menginformasikannya kepada kaprodi/sesprodi.
  - c. Apabila terjadi masalah pada *e-learning* maka dosen memberikan informasi mengenai *update*/alternatif perkuliahan kepada mahasiswa.
  - d. Untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) , dosen dapat memilih salah satu dari tiga alternatif berikut:
    - 1. UTS dengan model *take home exam*, dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
    - 2. UTS dengan model daring, dapat dilaksanakan melalui *e-learning* atau *platform* lain sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
    - 3. Pelaksanaan UTS diundur sampai dengan tanggal 15 April 2020
  - e. Dosen harap mengkoordinasikan pilihan pelaksanaan UTS kepada mahasiswa, opsdik dan kaprodi serta melaporkan hasil pelaksanaan maksimum satu pekan setelahnya kepada kaprodi.
  - f. Pengumpulan konsep tugas akhir untuk mahasiswa tugas akhir tetap dilaksanakan seperti biasa.
  - g. Untuk seminar proposal tugas akhir tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan hanya dihadiri oleh dosen penguji dan mahasiswa yang melaksanakan seminar.
  - h. Pelaksanaan seminar tugas akhir mempertimbangkan kondisi kesehatan peserta dan dosen penguji.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Maret 2020  
Dekan

  
Arif Himawan, S.Kom, M.M, M.Eng  
NPP. 2001.13.0004